



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yusuf Bin M. Ali Sadikin Alm;**
2. Tempat lahir : Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/14 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Putih RT/RW. 005/002 Desa Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 24 Mei 2022;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF Bin M. ALI SADIKIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF Bin M. ALI SADIKIN (Alm) dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0, 56 Gram/ netto.
  - ✓ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan
  - ✓ 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam
  - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa narkotika jenis sabu
  - ✓ 2 ( dua ) buah mancis
  - ✓ 1 ( satu ) buah pipa fakum mobil

**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

- ✓ 1 (satu) unit mobil fortuner warna hitam No Pol. S 1318 AW

**Agar dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA,**

Bahwa ia, terdakwa **YUSUF Bin M. ALI SADIKIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Houling Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di pinggir jalan Houling depan warung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wita, ketika terdakwa sedang memperbaiki mobil Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi S 1318 AW di depan warung tepatnya dipinggir Jalan Houling Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan kemudian Sdr. MASBULAH (Daftar Pencarian Orang) mendatangi terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan terdakwa bertanya "BARANGNYA (SHABU) MANA ?" dan dijawab Sdr. MASBULAH "ADA SAYA BAWA" sambil menunjukkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu berupa pipet kaca, bong dan korek api/ mancis lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut didalam mobil terdakwa dengan cara bubuk kristal sabu-sabu terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut terdakwa masukan ke sedotan yang berada di alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca lalu pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar menggunakan korek mancis yang sudah dimodifikasi kemudian uapnya



disedot melalui sedotan yang tersambung di alat hisap dan selanjutnya dihisap oleh terdakwa bergantian dengan Sdr. MASBULAH secara bergantian. Pada saat mengkonsumsinya Sdr. MASBULAH mengatakan kepada terdakwa akan menjemput anaknya dahulu. Namun sebelum Sdr. MASBULAH pergi, terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi ke dalam pipa alat vakum mobil dan diletakan di jok mobil terdakwa bagian depan sebelah kiri beserta alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu Sdr. MASBULAH pergi meninggalkan terdakwa yang masih didalam mobil.

- Kemudian sekira pukul 17.00 wita, terdakwa didatangi oleh saksi TAUFIK WIJAYANTO Bin SUMANDI dan saksi SYAIFUDDIN BASIR Bin BAHRANSYAH anggota kepolisian Polsek Bungur yang sedang melakukan patroli selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISMAIL Bin ROJALI.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan didalam 1 (satu) unit mobil fortuner warna hitam No Pol. S 1318 AW milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah pipa vakum mobil dan 2 (dua) buah korek api/ mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotanya, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam kotak kaca mata warna hitam dan terdakwa taruh diatas jok mobil bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 97/10846.00/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram/brutto atau berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan laboratories.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0210 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator subkelompok substansi pengujian Mikrobiologi FARHANAH, S.Farm.,Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt, MM. telah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA,

Bahwa ia, terdakwa **YUSUF Bin M. ALI SADIKIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Houling Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di pinggir jalan Houling depan warung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wita, ketika terdakwa sedang memperbaiki mobil Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi S 1318 AW di depan warung tepatnya dipinggir Jalan Houling Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan kemudian Sdr. MASBULAH (Daftar Pencarian Orang) mendatangi terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan terdakwa bertanya "BARANGNYA (SHABU) MANA ?" dan dijawab Sdr. MASBULAH "ADA SAYA BAWA" sambil menunjukkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu berupa pipet kaca, bong dan korek api/ mancis lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut didalam mobil terdakwa dengan cara bubuk kristal sabu-sabu terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut terdakwa masukan ke sedotan yang berada di alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca lalu pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek macis yang sudah dimodifikasi kemudian uapnya disedot melalui sedotan yang tersambung di alat hisap dan selanjutnya dihisap oleh terdakwa bergantian dengan Sdr. MASBULAH secara bergantian.

- Kemudian sekira pukul 17.00 wita, terdakwa didatangi oleh saksi TAUFIK WIJAYANTO Bin SUMANDI dan saksi SYAIFUDDIN BASIR Bin BAHRANSYAH anggota kepolisian Polsek Bungur yang sedang melakukan patroli selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ISMAIL Bin ROJALI.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan didalam 1 (satu) unit mobil fortuner warna hitam No Pol. S 1318 AW milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah pipa vakum mobil dan 2 (dua) buah korek api/ mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotanya, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam kotak kaca mata warna hitam dan terdakwa taruh diatas jok mobil bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 97/10846.00/02/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram/brutto atau berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan laboratories.

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0210 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator subkelompok substansi pengujian Mikrobiologi FARHANAH, S.Farm.,Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt, MM. telah melakukan pemeriksaaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 2527/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani oleh EKA DEWI SUSANTI, A.Md.AK selaku Pemeriksa pranata Laboratorium Kesehatan dan dr. ESTIANI WIDIASTUTI, SpPK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Datu Sanggul Rantau, menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan beberapa zat adiktif/narkoba terhadap sample urine atas nama YUSUF Bin M. ALI SADIKIN (Alm) didapat hasil pemeriksaan positif (+) mengandung *METHAMPHETAMIN (MET)*.
- Dalam hal terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syaifuddin Basir bin Bahransyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Pantai Walang, Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir Jalan Hauling;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil Fortuner warna hitam Nopol A 1318 AW yang berada di pinggir jalan Hauling di depan sebuah warung;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli operasi Pekat melakukan pengeledahan terhadap orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, termasuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap Saksi Ismail;
  - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil Fortuner Nopol S 1318 AW, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0.54 (nol koma lima empat) gram yang disimpan di dalam alat vacuum mobil, 2



(dua) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa narkotika jenis sabu, yang disimpan dalam kota kaca warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Masbullah (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Masbullah di dalam mobil fortuner warna hitam, namun pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Masbullah sudah tidak ada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa, dengan hasil positif metamfetamina;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta, namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Ismail bin Rojali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi sedang berada di depan sebuah warung yang berada di pinggir jalan houling, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil fortuner warna hitam Nopol S 1318 AW, kemudian datang beberapa anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patroli dan menggeledah mobil fortuner warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut, dan barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam pipa alat vacuum mobil, 2 (dua) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam di atas jok mobil bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa sebelum anggota kepolisian datang, terdapat orang lain selain Terdakwa di dalam mobil fortuner warna hitam tersebut, kemudian orang tersebut pergi dan tak lama kemudian anggota kepolisian datang menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Taufik Wijayanto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan Houling;

- Bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah mobil fortuner warna hitam Nopol S1318 AW di Desa Pantai Walang Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan houling di depan sebuah warung pada saat itu pihak kepolisian sektor Bungur yang sedang melaksanakan patroli datang beberapa orang, sebagian masuk ke warung dan sebagian mendatangi Terdakwa. Saat itu dilakukan pemeriksaan di mobil Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di dalam pipa alat vacuum mobil dan 2 (dua) buah korek mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak kaca mata warna hitam di atas jok mobil bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Masbulah yang mana sebelumnya mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama di dalam mobil fortuner warna hitam milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan Sdr. Masbulah dan tidak untuk diperjual belikan, Terdakwa juga tidak mengetahui dari mana Sdr. Masbulah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi yang dibacakan benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Pantai Walang, Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir Jalan Hauling;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil Fortuner warna hitam Nopol S 1318 AW miliknya, di pinggir jalan Hauling di depan sebuah warung;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patroli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pipa alat vacuum mobil, 2 (dua) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam di atas jok mobil bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Masbuloh seharga Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan rencananya akan dikonsumsi berdua dengan Sdr. Masbuloh;
- Bahwa Terdakwa pada saat di lokasi penangkapan sedang parkir untuk memperbaiki mobil, kemudian Sdr. Masbuloh mendatangnya dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Masbuloh di dalam mobil fortuner warna hitam miliknya yang berada di pinggir jalan Houling di depan sebuah warung;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam mobilnya, Sdr. Masbuloh pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan mau menjemput anaknya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Sdr. Masbuloh pergi meninggalkan Terdakwa, datang beberapa anggota polisi yang sedang berpatroli memeriksa dan menggeledah Terdakwa;
  - Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 pada saat Terdakwa berada di dalam mobil fortuner warna hitam sebelum Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara bubuk kristal sabu Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa masukan ke sedotan yang berada di alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca, kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar menggunakan korek mancis yang sudah dimodifikasi lalu uapnya disedot melalui sedotan yang tersambung di alat hisap tersebut;
  - Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa merasa lebih segar tidak gampang mengantuk, sedangkan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu maka Terdakwa menjadi gampang mengantuk;
  - Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun dengan tujuan agar tidak mudah mengantuk;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi atas ketergantungan narkoba;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
  - Bahwa mobil Fortuner warna hitam Nopol S 1318 AW adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 97/10846.00/02/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 21 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong klip isi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta



serbuk kristal dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,54 (nol koma lima empat) gram;

- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0210 tanggal 4 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0210/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal positif mengandung *Metamfetamina*;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2527/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) narkoba atas nama Yusuf bin Ali Sadikin (Alm) reaktif terhadap *Methamphetamine (MET)*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 Gram dengan berat bersih 0,54 gram
- 2 (dua) buah korek api / mancis
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam
- 1 (satu) buah pipa alat vacuum cleaner mobil
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit mobil fortuner warna hitam No. Pol S 1318 AW

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Pantai Walang, Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir Jalan Hauling;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil Fortuner warna hitam Nopol A 1318 AW yang berada di pinggir jalan Hauling di depan sebuah warung;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pipa alat vacuum mobil, 2 (dua) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam di atas jok mobil bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Masbuloh seharga Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. Masbuloh;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Masbuloh di dalam mobil fortuner warna hitam, namun pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Masbuloh sudah tidak ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara bubuk kristal sabu Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa masukan ke sedotan yang berada di alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca, kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar menggunakan korek mancis yang sudah dimodifikasi lalu uapnya disedot melalui sedotan yang tersambung di alat hisap tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun dengan tujuan agar tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi atas ketergantungan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa mobil Fortuner warna hitam Nopol S 1318 AW adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 97/10846.00/02/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 21 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong klip isi serbuk kristal dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0210 tanggal 4 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0210/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2527/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) narkoba atas nama Yusuf bin Ali Sadikin (Alm) reaktif terhadap *Methamphetamine (MET)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini terlebih dahulu perlu difahami secara

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa: "setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Yusuf bin M. Ali Sadikin (Alm.)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

**Ad.2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan perbuatan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dikatakan sebagai Penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima adalah memakai, mengonsumsi, mengambil manfaatnya, atau melakukan sesuatu terhadap suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Pantai Walang, Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di pinggir Jalan Hauling;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam mobil fortuner warna hitam nopol S 1318 AW dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam pipa alat vacuum mobil, 2 (dua) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam di atas jok mobil bagian depan sebelah kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Masbuloh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Masbuloh di dalam mobil fortuner warna hitam, namun pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Masbuloh sudah tidak ada di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara bubuk kristal sabu Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa masukan ke sedotan yang berada di alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca, kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar menggunakan korek mancis yang sudah dimodifikasi lalu uapnya disedot melalui sedotan yang tersambung di alat hisap tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan menggunakan sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkoba Golongan I diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Narkoba Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkoba Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam pipa alat vacuum mobil, 2 (dua) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam di atas jok mobil bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 97/10846.00/02/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 21 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong klip isi serbuk kristal dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,54 (nol koma lima empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0210 tanggal 4 Februari 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0210/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa juga telah dilakukan pengambilan sampel urine dan pemeriksaan narkoba berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 2527/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) narkoba atas nama Yusuf bin Ali Sadikin (Alm) reaktif terhadap *Methamphetamine (MET)*;

Menimbang, bahwa kristal *Metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdaftar ke dalam Narkoba golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 61;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/terapi serta tidak sedang melakukan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan tujuan agar tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 Gram dengan berat bersih 0,54 gram
- 2 (dua) buah korek api / mancis
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam
- 1 (satu) buah pipa alat facuum cleaner mobil
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa Narkotika jenis sabu



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil fortuner warna hitam No. Pol S 1318 AW

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf bin M. Ali Sadikin (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 Gram dengan berat bersih 0,54 gram;
  - 2 (dua) buah korek api/mancis;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya;
  - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa alat vacuum cleaner mobil;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa Narkotika jenis sabu;  
dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil fortuner warna hitam No. Pol S 1318 AW;  
dikembalikan kepada Terdakwa Yusuf bin M. Ali Sadikin (Alm.)

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Dwi Kurnianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik A., S.H., M.H.

D.H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Rta